



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 941114 Telp. (0451) 4015509
Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengproo.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 480/29/KPTS - CIKASDA/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPIDP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola, pelaporan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) secara rutin dan berkesinambungan perlu di bentuk Petugas Layanan Informasi PPIDP.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPIDP)

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) bertanggung jawab membantu tugas dan fungsi PPIDP.
Tugas tim adalah menyusun konten dan melakukan publikasi terhadap kegiatan OPD, dengan tugas sebagai berikut :
1. Persiapan dan penjadwalan peliputan dan publikasi.
 2. Menyusun naskah, mengambil video, perekaman audio dan press release.
 3. Editing video dan audio.
 4. Melakukan publikasi melalui seluruh saluran komunikasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) bertanggung jawab kepada Sekretaris PPIDP.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal :

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19801216 200212 1 003

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor :
Tanggal :

**PETUGAS LAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPIDP)
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	NAMA	TUGAS
1.	Ir. Budi Santoso, ST	Koordinator
2.	Khonita, S.I.Kom	Petugas Layanan Informasi
3.	Farin Firda Savhira, S.I.Kom	Petugas Layanan Informasi
4.	Moh. Azril, S.I.Kom	Petugas Layanan Informasi
5.	Fikri Yanto	Petugas Layanan Informasi

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19801216 200212 1 003